

Konsep Zakat sebagai Instrumen Finansial Islam dalam Usaha Pemulihan Kondisi Ekonomi

Samsidar^{1*}, Syamsurianto², Wahyuddin³, Rahman Ambo Masse⁴, Aulia Alwi⁵
^{1,2,3,4,5}Pascasarjana Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Abstract: *Zakat is part of Islamic philanthropy, as is the command given in the Koran to enforce prayer. If mahdah worship has a horizontal dimension, then zakat has a social dimension. In terms of this social dimension, it is clear that zakat must be given to Muslims who have sufficient assets in order for it to be distributed to people who are included in the mustahiq category in zakat. This formal management of zakat seeks to improve zakat's efficacy and efficiency administration, as well as to use the profits obtained from zakat to protect the public's welfare and combat poverty. Researchers employed library research methods in this study. In light of the study's findings, the researcher explains that zakat should not be used for profitable priority economic activities, as long as the mustahik who must be helped have been unable to meet their fundamental requirements, when zakat is used for economic activities, the aim is to liberate zakat recipients' socio-economically and change from recipients to payers. This concept can be implemented by giving zakat recipients the opportunity to establish or develop their own businesses by providing grants for business capital, which will enable them to also be able to obtain a permanent source of income.*

Keywords: *Zakat, Financial Instruments, Economic Recovery*

Paper type: *Research paper or Conceptual Paper*

***Corresponding author:** 80500222044@uin-alauddin.ac.id¹, 80500222038@uin-alauddin.ac.id², 80500222052@uin-alauddin.ac.id³, rahman.ambo@uin-alauddin.ac.id⁴, auliahjanuar@gmail.com⁵

Received : 13 Desember 2023; Accepted: 09 Januari 09, 2024; Published: 16 Juni 2024

Cite this document: Samsidar, Syamsurianto, Wahyuddin, Masse, R. A., & Alwi, A. Konsep Zakat sebagai Instrumen Finansial Islam dalam Usaha Pemulihan Kondisi Ekonomi. BISEI : Jurnal Bisnis Dan Ekonomi Islam, 9(1), 12–21. <https://doi.org/10.33752/bisei.v9i1.6049>

Abstrak: *Zakat adalah bagian dari filantropi Islam, seperti halnya perintah yang diberikan dalam Alquran untuk menegakkan shalat. Jika ibadah mahdah memiliki dimensi horizontal maka zakat memiliki dimensi sosial. Dalam hal dimensi sosial ini, Jelas bahwa zakat harus diberikan kepada orang muslim yang memiliki harta yang cukup hingga nantinya dapat tersampaikan kepada masyarakat yang termasuk kategori mustahiq dalam zakat. Pendistribusian Zakat secara formal dengan tujuan untuk mengembangkan efektivitas serta efektivitas dalam administrasi zakat, serta untuk menggunakan keuntungan yang diperoleh dari zakat untuk menjamin kesejahteraan umat dan memerangi kemiskinan. Peneliti ini menggunakan metode penelitian pustaka. Dari hasil penelitian ini peneliti menjelaskan bahwa zakat tidak boleh digunakan untuk kegiatan ekonomi yang prioritas menguntungkan, selama mustahik yang wajib dibantu belum tersampaikan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, ketika zakat digunakan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi, tujuannya adalah untuk membebaskan penerima zakat secara sosial ekonomi dan mengubah mereka dari penerima menjadi pembayar.*

Konsep ini dapat diterapkan dengan memberi penerima zakat kesempatan untuk mendirikan atau mengembangkan bisnis mereka sendiri dengan memberikan hibah untuk modal usaha, yang akan memungkinkan mereka juga mampu mendapatkan sumber pendapatan yang permanen.

Kata kunci: Zakat, Instrumen Finansial, Pemulihan Ekonomi.

Pendahuluan

Zakat merupakan suatu keharusan dalam hukum Islam yang wajib dilakukan oleh setiap individu yang menganut agama Islam sebagai bagian dari lima pilar Islam, dengan maksud untuk meningkatkan keimanan seseorang. (Baehaqi, Ja'far. 2005.) Sehingga, zakat adalah tanggung jawab orang yang beragama Islam dan mesti dilakukan oleh setiap orang Muslim yang memenuhi syarat, di mana pun mereka berada. Zakat adalah tindakan religius yang memiliki aspek sosial-ekonomi karena difungsikan untuk membantu mereka yang menghadapi kesulitan keuangan dan mendorong mereka untuk berkolaborasi dan melindungi satu sama lain.

Zakat adalah instrumen moneter yang dapat digunakan sebagai solusi dari masalah ekonomi, khususnya kemiskinan dan kefakiran. (Nurdin Mhd Ali, 2006.) Olehnya itu, zakat diberikan kepada delapan asnap penerima, yang disebutkan dalam salah satu ayat Alquran berikut:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦ ﴾

Terjemahnya: “sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Q.S aT-Taubah 9 : 60) (Departemen Agama RI 2019)

Menurut para ahli tafsir, golongan yang memiliki hak terhadap zakat adalah: 1) Orang-orang fakir yang menghadapi masalah hidup dan tidak memiliki harta benda atau kekuatan untuk memenuhi kebutuhan mereka; 2) Individu yang tidak mempunyai sumber daya yang memadai dan kurang gizi; 3) Petugas yang bertanggung jawab atas pengumpulan donasi zakat dan membagikannya; 4) Orang yang tidak beragama atau non-muslim memiliki harapan dapat masuk Islam atau muallaf; 5) Memerdekakan budak juga berarti melepaskan budak Muslim yang ditangkap oleh orang lain yang tidak beragama Islam; 6) Orang yang memiliki hutang untuk tujuan baik dan tidak dapat membayarnya; 7) Orang-orang yang berperang di jalan Allah (sabilillah), melindungi Islam dan kaum muslimin. Menurut beberapa mufasirin, fii sabilillah juga mencakup hal-hal umum seperti membangun sekolah dan rumah sakit; 8) Orang yang melakukan perjalanan (dengan tujuan yang baik) kemudian mendapati kesulitan dalam perjalanannya. (Qulub Siti Tatmainul & Ahmad Munif 2015)

Mereka menjelaskan siapa yang berhak atas zakat, baik fakir, miskin, *fii sabilillah*, *amilin*, *muallaf*, *riqob*, *ghorimin*, atau *ibnu sabil*. *Fii sabililla* adalah satu dari delapan asnaf yang ditetapkan dalam Alquran dan hadis. Berbeda dengan tujuh asnaf lainnya yang memiliki kedudukannya yang jelas, *fii sabililla* terlihat luas dan tidak jelas kepada siapa dan apa yang ditunjukkannya. Ini mungkin disebabkan oleh

fakta bahwa kata *fii sabilillah* seolah-olah tidak dapat berdiri sendiri. Kata ini secara literal berarti di jalan Allah, yang berarti bahwa seseorang perlu dibantu.

Indonesia memiliki masalah lebih dari sekedar jumlah orang muslim terbesar di seluruh dunia, namun juga karena masalah sosial-ekonominya, karena banyaknya sumber daya yang memerlukan pengelolaan dan didistribusikan dengan tepat sebagai sumber daya negara. Sumber daya ekonomi, khususnya zakat, harus digunakan sebagai sumber daya sosial-ekonomi untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dan memulihkan ekonomi dan harus ditangani dengan penuh tanggung jawab. Forum Zakat Indonesia menyatakan bahwa zakat Indonesia memiliki potensi untuk mencapai 300 triliun rupiah setiap tahunnya. Namun, hanya sekitar 1,8 triliun rupiah dari potensi tersebut yang tercapai setiap tahun.

Adapun yang tertera pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yang mengatur pengelolaan zakat di Indonesia adalah regulasi yang mengatur zakat secara resmi. Dua lembaga yang bertanggung jawab atas zakat diatur oleh undang-undang ada dua lebih tepatnya, Badan Amil Zakat yang diawasi oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat yang diawasi oleh masyarakat. Pengelolaan zakat menurut Undang-Undang mencakup pengumpulan, pendistribusian, dan pengorganisasian zakat. (Nurul Oneng Bariyah, 2012)

Untuk memastikan bahwa pelayanan zakat berjalan baik dan efektif atau tepa sasaran dan dapat meningkatkan dan memulihkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, maka ditetapkan tujuan dalam pengelolannya, Secara formal, tujuan pengelolaan zakat adalah: 1) Meningkatkan kinerja dan efektivitas organisasi zakat; dan 2) Meningkatkan keuntungan yang diperoleh dari Zakat untuk memerangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun pada regulasi Undang-Undang zakat ini dibuat untuk memastikan akuntabilitas dan keteatutan dalam peencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pengelolaan zakat, serta laporan dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan zakat, akan tetapi tidak semua masyarakat sama dalam merepresentasikan maksudnya. (Maltuf Fitri, 2017)

Sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ini, ada dua alasan mengapa kemudian konsep pengelolaan zakat masih belum dapat diterima masyarakat. Pertama, kuatnya kepercayaan tradisional orang-orang di daerah tersebut yang lebih senang memberikan zakat ini pada masjid-masjid terdekat atau lembaga penyalur zakat yang ada disana, selain itu metode semacam ini dianggap lebih efektif dan efisien. Kedua, masih ada rasa takut atau ketidakpercayaan terhadap kinerja sistem birokrasi dan pemerintahan yang baik. Zakat, yang merupakan bentuk pengabdian agama, masih menimbulkan kekhawatiran masyarakat.

Adapun penelitian terdahulu yang juga membahas terkait dengan penelitian tentang zakat dan relasinya dengan kondisi ekonomi, di antaranya studi yang dilakukan oleh Havis Aravik di Tahun 2017 tentang esensi zakat sebagai instrumen finansial Islam perspektif Muhammad Nejatullah Shiddiqi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat adalah tanggung jawab orang kaya dan hak orang miskin, dan negara bertanggung jawab untuk mengelolanya, dimana didalamnya memang terdapat aspek moral, sosial, dan ekonomi. Zakat berfungsi sebagai pusat keuangan negara. Zakat dapat berfungsi sebagai perlindungan terakhir bagi perekonomian, mengurangi

kemiskinan dan menjadi modal kerja bagi orang miskin untuk menciptakan lapangan kerja baru. (Aravik, H. 2017)

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Onti Laura Citra dkk pada tahun 2023 dengan judul “Metode zakat sebagai sumber penerimaan negara dan pengeluaran negara”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa zakat adalah kewajiban dan negara bertanggung jawab atas pengelolaannya. Zakat mengandung elemen moral juga sosial dan ekonomi. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai pusat keuangan negara, tetapi juga dapat berfungsi sebagai sumber potensial untuk mengurangi kemiskinan dan menawarkan modal kerja kepada orang miskin untuk menciptakan lapangan kerja baru. Bahkan dapat digunakan sebagai langkah terakhir untuk melindungi perekonomian saat konsumsi berhenti. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa Zakat dapat digunakan sebagai sumber baik penerimaan maupun pengeluaran negara, jadi perlu ditingkatkan sebagai sumber penerimaan negara di Indonesia. (Citra, O. L., Yuniara, Y., Piolita, I. J., & Cahyono, A. 2023).

Selanjutnya, studi yang dilakukan oleh Sugeng Priyono pada tahun 2017 tentang Zakat dalam Kebijakan Fiskal. Studi ini menunjukkan bahwa zakat, infaq, sadaqah, wakaf, fa'i, ghanimah, khums, dan khraj adalah beberapa jenis penerimaan baitul maal yang dibahas dalam Islam. Bagaimana pemerintah untuk mampu memaksimalkan penerimaan dari jenis-jenis penerimaan ini yang sekarang dikenal sebagai “pajak” adalah subjek dari kebijakan fiskal Islami. Selain itu, tanggung jawab pemerintah Islami adalah mengawasi pengeluaran negara dan cara mereka digunakan untuk mencapai tujuan syariah yang dibenarkan oleh Allah dan Rasulullah Muhammad. (Priyono, S. (2017).

Berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu di atas terkait dengan zakat dan relasinya dengan kondisi ekonomi sudah banyak yang meneliti. Namun, dalam penelitian ini memfokuskan studi pada konsep Zakat sebagai insentif keuangan Islam untuk memperbaiki kondisi ekonomi memiliki beberapa aspek kebaharuan dari penelitian sebelumnya diantaranya yaitu, bagaimana zakat ini dapat menjadi instrumen produktif di era modern, bagaimana zakat mampu memberdayakan UMKM serta mensejahterakan masyarakatnya, Sehingga dari beberapa hal tersebut menjadi *novelty* pada penelitian terkait zakat kali ini.

Realitas sosial menimbulkan kesulitan bagi masyarakat. Ini disebabkan fakta bahwa dasar penentangnya lebih berfokus pada elemen teknis dan mekanisme pelaksanaan daripada elemen substantif. Oleh karena itu, zakat sangat relevan untuk dilembagakan dan dilaksanakan sepanjang Konsep pengelolaan zakat berpusat pada meningkatkan kesejahteraan dan kekuatan umat.

untuk mendorong dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tulisan ini membahas konsep Zakat sebagai peluang sosial untuk pemulihan ekonomi. Menurutnya, zakat dapat dihimpun dengan lebih baik ketika potensinya dikumpulkan dan diawasi oleh lembaga yang bertanggung jawab untuk pengelolaan zakat yang memiliki banyak layanan dan diawasi oleh karyawan yang amanah dan berpengalaman. Zakat dapat digunakan untuk meningkatkan status sosial dan ekonomi mereka dan memberikan perlindungan sosial kepada mereka yang berhak atasnya.

Metodologi Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau biasa disebut *library research*, yaitu serangkaian langkah-langkah yang berkaitan dengan metode untuk mengumpulkan data kepustakaan. Menurut Abdul Rahman Sholeh, penelitian kepustakaan murni, yang mencakup penelitian kepustakaan secara keseluruhan, adalah penelitian yang menggunakan metode pengumpulan data dengan menempatkan fasilitas kepustakaan seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah sejarah sebagai sumber utamanya. (Mahmud, 2011)

Hasil dan Pembahasan

A. Pengertian Zakat

Kata "zakat" berasal dari bahasa Arab, yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Salah satu contohnya adalah kalimat dalam bahasa Arab زكت الشجرة yang dengan kata lain (pohon itu tumbuh dan berkembang) dan زكا رجل yang artinya (orang itu baik). (Mujie, M. Abdul, 1994) Zakat dimaksudkan untuk mensucikan orang yang melakukan zakat (*muzakki*) dari dosa dan kotoran, menjaga harta sisa, memberikan pahala kepada mereka yang mengeluarkannya, dan menumbuhkan dan mensucikan masyarakat secara umum. Zakat tidak hanya menunjukkan rasa terima kasih antara yang kaya dan miskin, tetapi juga melindungi masyarakat dari masalah sosial seperti kemiskinan dan penyakit fisik dan mental. Akibatnya, sebagai lanjutan dari penjelasan terkait dengan hal ini, Allah swt. berfirman dalam Q.S At-Taubah/9 : 103, sebagai berikut:

خُدْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Terjemahnya: “ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu akan menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Departemen Agama RI 2019)

Adapun secara terminologi “Zakat” memiliki banyak definisi. Misalnya saja, Menurut Abdul Mujie, zakat adalah memberikan jumlah harta tertentu kepada seseorang yang berhak atasnya jika mereka memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh syara. Zakat, di sisi lain, didefinisikan sebagai harta dalam jumlah tertentu yang harus diberikan kepada orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu juga. Menurut Al-Ghazzi, zakat menurut syara adalah harta tertentu yang diberikan kepada sekelompok orang tertentu dengan cara tertentu. Namun, zakat didefinisikan sebagai harta yang wajib yang diberikan oleh seorang muslim atau badan usaha kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. (Lili Bariadi, 2005).

B. Zakat Sebagai Instrumen Finansial Islam

Zakat memiliki tiga aspek moral, menurut Muhammad Nejatullah Siddiqi Beberapa komponen adalah ekonomi, sosial, dan moral. Zakat memberi tahu orang kaya

tentang tanggung jawab sosial mereka. dan menghapus ketamakan dan keserakahan mereka terhadap sesuatu yang mereka memiliki. Dalam aspek sosial, zakat adalah hal yang unik yang diberikan Islam untuk memerangi kemiskinan pada masyarakat dengan memberi tahu mereka tentang kewajiban dan tanggung jawab sosial mereka. Zakat adalah sumbangan yang harus diberikan oleh kaum muslimin kepada perbendaharaan negara.

Dari persepsi tersebut di atas, Menurut Havis Aravik dari Mubarak, Huda dkk., Menurut Muhammad Nejatullah Siddiqi, zakat memiliki unsur moral, sosial, dan ekonomi, yang berarti bahwa itu dapat berdampak besar pada kehidupan emosional, moral, dan etika manusia. Zakat juga dapat digunakan untuk mengurangi perbedaan sosial antara kaya dan miskin, dan dalam hal ekonomi, dapat digunakan untuk mencegah seseorang menimbun kekayaan mereka sendiri. Dengan melakukan zakat, seseorang akan merasakan rasa tanggung jawabnya kepada sesama umat muslim dengan rasa persaudaraan yang tinggi.

Pada situasi yang berbeda, zakat dinyatakan sebagai bagian dari ciri-ciri ekonomi Islam yang berkaitan dengan harta yang tidak ada dalam sistem ekonomi yang lain. Ini disebabkan oleh fakta bahwa sistem ekonomi yang tidak didasarkan pada sistem ekonomi Islam itu sejatinya tidak mengenal tuntutan bagi mereka yang memiliki harta untuk menyisihkan sebagian dari harta mereka untuk melindungi jiwa mereka dari sifat dengki, dendam, dan kikir. Oleh karena itu, zakat digunakan dalam agama Islam untuk memastikan bahwa pendapatan seimbang di dalam masyarakat. Zakat adalah biaya minimal untuk menciptakan keseimbangan pendapatan karena tidak semua orang memiliki kemampuan ekonomi.

Kata Muhammad Nejatullah Siddiqi dalam penjelasan keduanya bahwa "*Zakat digunakan dalam Islam untuk menjaga keseimbangan pendapatan dalam masyarakat*", Zakat dianggap sebagai cara terbaik untuk mengatasi masalah ekonomi masyarakat. Selain itu, zakat juga dapat digunakan sebagai alat keuangan untuk mengembalikan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. (Havis Aravik, 2017).

Havis Aravik menyatakan dalam artikelnya "Esensi zakat sebagai instrumen keuangan" bahwa zakat memainkan peran penting dan signifikan dalam mendistribusi pendapatan dan kekayaan. serta berdampak pada bagaimana orang mengonsumsi sesuatu. Pilihan konsumen untuk menabung, investasi, atau menghabiskan uang dipengaruhi oleh zakat. Zakat membantu menciptakan keamanan sosial dan mengurangi perbedaan pendapatan kelas. Ekonomi akan berkembang dengan kesetaraan "tumbuh dengan kesetaraan", peningkatan produktivitas, peningkatan pemerataan pendapatan, dan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat jika zakat diberikan oleh negara. (Havis Aravik, 2017)

Mereka berpendapat bahwa pertumbuhan dengan pemerataan berarti lebih banyak produktifitas, yang berarti lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat dan pemerataan pendapatan. Dari pendapat ini, dapat disimpulkan bahwa pengurangan kesenjangan

sosial juga akan dipengaruhi oleh peningkatan produktifitas yang dibarengi dengan pemerataan. Zakat akan berhasil jika dibudayakan secara nyata pada idiologi dan perspektif hidup manusia. Menurut Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as Sidawi, zakat mal adalah intrumen keuangan yang paling nyata di abad modern. Salah satunya adalah zakat profesi, yang merupakan gaji bulanan yang diterima seseorang. Gaji ini berupa uang yang diberikan kepada orang-orang yang bekerja. Jika gaji memenuhi persyaratan berikut, akan dikenakan zakat harta:

1. Mencapai nisbah dengan gaji murni atau gabungan harta lain.
2. Mencapai haul. (Muharrir dan Mustikawati 2020)

Menurut para jumbuhur ulama kita, gaji yang diterima harus dizakati selama memenuhi syarat-syarat di atas. Namun, Tidak perlu dizakati jika gaji yang kurang dari nishab atau belum dibayar selama satu tahun, meskipun telah dibayar sebelumnya.

C. Zakat Sebagai Usaha Pemulihan Kondisi Ekonomi

Zakat mal adalah zakat yang diwajibkan kepada orang kaya yang telah mencapai batasnya dan diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Ini masuk ke dalam kategori instrumen keuangan yang dapat mengurangi beban ekonomi masyarakat.

Sunatullah bahwa ada perbedaan dalam hal kekayaan, harta, dan status sosial dalam hidup, apalagi dalam situasi di mana ada perbedaan status sosial, orang membutuhkan satu sama lain. Salah satu pendekatan terbaik untuk menyatukan umat manusia adalah untuk membantu sesama menangani masalah kemiskinan dalam kehidupan sosial masing-masing adalah dengan memberi mereka zakat. Zakat adalah salah satu jenis ibadah yang memiliki peran strategis, penting, dan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Zakat memiliki ajaran yang luas dan kompleks, termasuk prinsip moral, spiritual, dan ibadah, serta prinsip ekonomi. Nilai-nilai ini berfungsi sebagai pondasi untuk pertumbuhan dan kemajuan kekuatan sosial-ekonomi masyarakat.

Menurut pernyataan, *ajaran zakat memberikan dasar untuk pertumbuhan dan kemajuan kekuatan sosial ekonomi masyarakat manusia. Ada nilai-nilai moral, spiritual, dan ibadah serta nilai-nilai ekonomi dalam ajaran ini.* (Muharrir dan Mustikawati 2020) Karena zakat termasuk dalam rukun Islam yang ke empat, ini menunjukkan bahwa umat Islam harus melakukan salah satu jenis ibadah maliah, dapat digunakan untuk memperbaiki kondisi ekonomi negara yang mulai melemah. Zakat mal terutama dapat membantu pemulihan ekonomi masyarakat, terutama dalam hal pengentasan kemiskinan.

Menurut penelitian lain, agar zakat dapat menjadi nilai produktif di era modern. Untuk memaksimalkan potensi zakat masyarakat saat ini, lembaga pengelolanya Lembaga pengelola zakat harus mengelolanya selaras pada UU tentang zakat Nomor 23 Tahun 2011. Lembaga-lembaga ini harus memiliki kemampuan untuk Menyebarkan ajaran zakat dan infaq secara persuasif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mencapai tujuan dari pemerataan, keadilan, dan pengentasan kemiskinan. Selain

itu, lembaga pengelola zakat memiliki wewenang untuk mengelola dana untuk tujuan yang menguntungkan serta mendistribusikan dana kepada orang-orang yang dimaksudkan.

Dua lembaga di Indonesia bertanggung jawab atas dana seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Lembaga Amil Zakat didirikan oleh masyarakat dan Badan Amil Zakat didirikan oleh pemerintah. Kedua lembaga ini bertanggung jawab atas pengelolaan dana zakat negara.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga pemerintah menurut UU Pengelolaan Zakat, UU Nomor 38 Tahun 1999, UU Nomor 23 Tahun 2011, dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014. Namun, sayangnya, UU ini belum memiliki konsekuensi yang keras bagi mereka yang tidak membayar zakat. Di tingkat kabupaten atau kota, BAZNAS membentuk Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) dengan surat keputusan bupati atau walikota atas usul kepala kantor kementerian agama. Di tingkat kecamatan, BAZNAS dibentuk dengan surat keputusan camat atas usul kepala kantor kementerian agama di tingkat kecamatan. Selain itu, BAZNAS memiliki otoritas untuk mendirikan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di tingkat desa, kantor, badan, atau instansi lainnya. (Siti, Zulaikha 2012) Zakat diberikan dalam struktur sosial ekonomi dengan tujuan memberi orang-orang yang membutuhkan uang untuk bertahan hidup beberapa tahun ke depan atau bahkan sepanjang hidup mereka. Dalam struktur seperti ini, zakat diberikan untuk membantu pertumbuhan ekonomi dengan mengajarkan keterampilan perdagangan dan meningkatkan penghasilan.

Di antara dua sumber yang disebutkan di atas, bahwa zakat telah memiliki regulasi hukum Indonesia, dan tujuan utama pengumpulan zakat adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. *“Dalam sistem sosial ekonomi, tujuan zakat adalah untuk memberi orang-orang yang membutuhkan bantuan untuk bertahan hidup selama satu tahun ke depan dan mungkin sepanjang hidup mereka”*. (Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah 1994) Zakat memiliki fungsi yang berlangsung sepanjang masa, bukan hanya satu kali, Jadi semakin jelas bahwa, zakat ini tentu memiliki dasar atau prinsip dalam tatanan sosial ekonomi.

Zakat juga merupakan pemberdayaan dari sumber pendapatan individu untuk kepentingan masyarakat. Sebagaimana Saepudin Elman, dalam konsep pemberdayaan penyaluran zakat terdiri dari: Pemberdayaan masyarakat, juga dikenal sebagai pembangunan masyarakat (*Comdev*), adalah upaya untuk memberikan kebebasan kepada individu maupun kelompok melalui peningkatan kapasitas, seperti peningkatan kesadaran individu, pengetahuan, dan keterampilan. Melalui pembentukan kelompok sosial yang besar, kapasitas ini sering dikaitkan dengan peningkatan aspek ekonomi dan politik yang berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Sulistriyani, tujuan pemberdayaan adalah untuk mengajarkan masyarakat dan individu untuk menjadi mandiri. Kemandirian ini termasuk kemandirian dalam bertindak, berpikir serta kemandirian dalam segi ekonomi.

Untuk mendapatkan kemandirian, masyarakat harus belajar. Mereka akan memperoleh kemampuan atau kekuatan secara bertahap selama proses tersebut. Menurut Tjokowinoto, ada tiga tujuan pemberdayaan, yaitu sosial budaya, ekonomi, dan politik. Pemberdayaan harus dilakukan secara menyeluruh dan mencakup semua aspek kehidupan masyarakat jika kelompok masyarakat ingin keluar dari dominasi kekuasaan dalam tiga bidang ini.

Pemberdayaan politik berarti membantu rakyat kecil dalam proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, secara khusus adalah untuk kehidupan mereka sendiri. Di bidang ekonomi, pemberdayaan berarti upaya untuk membuat ekonomi yang kuat, luas, independen, dan sangat berkompetisi di bawah sistem pasar yang luas di mana ekonomi yang lebih lemah mendapat keuntungan dari kompetisi. Pemberdayaan sosial budaya berarti meningkatkan kekuatan kelompok masyarakat kecil melalui pengembangan, penguatan, dan penegakan prinsip serta mendorong pembentukan organisasi sosial yang dapat mengontrol perilaku politik dan ekonomi yang menyimpang dari moralitas.

Tujuan pemberdayaan, menurut pasal 5 Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, adalah untuk membangun sistem perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan; meningkatkan kekuatan dan autonomi usaha mikro, kecil, dan menengah; dan meningkatkan peran mereka dalam pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, dan penciptaan lapangan kerja baru.

Kesimpulan

Zakat adalah bentuk ibadah yang harus dilakukan oleh setiap individu yang beragama Muslim yang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Dalam pelaksanaannya, ia memiliki elemen sosial ekonomi, seperti memberikan bantuan berupa uang oleh orang yang mampu (*muzakki*) kepada orang yang kurang mampu (*mustahik*). Oleh karena itu, prinsip-prinsip agama Islam berkaitan dengan upaya meningkatkan kualitas hidup manusia dan kesejahteraan mereka. Sebagai negara muslim terbesar, zakat dapat berfungsi sebagai sumber ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan manusia jika dikelola dengan baik dan penuh amanah. Dengan kata lain, zakat dapat berfungsi sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Dengan menerapkan sistem pengelolaan dan penyaluran zakat yang efektif, zakat dianggap sebagai alat keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Sistem ini dapat dibenarkan jika kebutuhan dasar mustahik telah dipenuhi.

Referensi

- Aravik, H. "Esesnsi Zakat sebagai Instrumen Finansial Islam dalam Pandangan Muhammad Nejatullah Siddiqi". *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 2 (2), 2017.
- Citra, O. L., Yuniara, Y., Piolita, I. J., & Cahyono, A. "Instrumen Zakat Sebagai Sumber Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Negara". *Al-Khair Journal*:

- Management, Education, and Law, 3 (1), 2023.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung : CV. Penerbit, Diponegoro, 2019.
- Ja'far Baehaqi. *Potensi Zakat sebagai Pilar Perekonomian Umat Pasca Berlakunya UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Pengelolaan Zakat di Kabupaten Kendal)*. Semarang: Program Magister Ilmu Hukum UNDIP, 2005.
- Lili Bariadi, Dkk. *Zakat dan Wirausaha*. Ciputat: CED, 2005.
- Mahmud. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Pustaka Setia, 2011.
- Maltuf, Fitri. Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 8, Nomor 1 (2017).
- Masjufuk, Zuhdi. *Masail Fiqhiyah (Kapita Selekta Hukum Islam)*. Jakarta: CV. Haji Masagung, 1994.
- Muharrir Dan Mustikawati. Zakat Sebagai Instrumen Finansial Dalam Usaha Pemulihan Kondisi Ekonomi Dan Sosial Budaya Menurut Perspektif Islam. *Economica Sharia* Volume 5 Nomor 2 Edisi Februari 2020.
- Muharrir Dan Mustikawati. Zakat Sebagai Instrumen Finansial Dalam Usaha Pemulihan Kondisi Ekonomi Dan Sosial Budaya Menurut Perspektif Islam. *Economica Sharia* Volume 5 Nomor 2 Edisi Februari 2020.
- Mujieb, M. Abdul. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994.
- Nurdin, Mhd Ali. *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada 2006.
- Nurul Oneng Bariyah. *Total Quality Management Zakat Prinsip Dan Praktek Pemberdayaan Ekonomi*. Wahana Kardofa FAI UMJ: 2012.
- Priyono, S. Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal. *Al-Mashlahah, Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 1(02), 2017.
- Qulub Siti Tatmainul & Ahmad Munif Pemaknaan. "Fii Sabilillah sebagai Mustahik Zakat Menurut Ulama Kontemporer", UIN Walisongo Semarang, 2015.
- Siti, Zulaikha. "Zakat dan Pajak dalam Bingkai kesejahteraan Sosial". *Istinbath: Jurnal Hukum*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Siwo Metro, 2012.